

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**DIREKTORAT JENDERAL****PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO

Jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo

Telepon (0435) 8690304, e-mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: kkp.gorontalo.web.id**SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

Nomor SOP : OT.02.02/1/ /2023
Tgl. Pembuatan : 08 April 2018
Tgl. Revisi : 08 Februari 2023
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh :



Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Gorontalo

Suprapto, SKM., M.Kes (Epid)
NIP 197005181993031001

NAMA SOP : PROSEDUR PERMINTAAN DAN PERMOHONAN NARASUMBER

Dasar Hukum :

- UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- UU RI nomor 43 tahun 2009 tentang arsip
- PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- Permenkes RI nomor 33 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja KKP
- Peraturan Menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
- Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara
- Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kemenkes RI
- Kepmenkes I nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan kemenkes RI

Keterkaitan :

- SOP penatalaksanaan surat keluar
- SOP penyelenggaraan rapat
- SOP penatalaksanaan arsip

Peringatan :

Apabila SOP prosedur narasumber tidak disusun maka akan memperlambat proses permintaan narasumber

Kualifikasi Pelaksana:




- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narasumber
- Memahami peraturan yang terkait dengan tata naskah dinas
- Menguasai komputer
- Rajin, cekatan dan terampil

Peralatan / Perelengkapan :

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
- Komputer dan alat tulis kantor
- Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

Pencatatan dan Pendataan :

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder dan elektronik

8	Menyerahkan kembali kepada pengadministrasi umum/panitia kegiatan bahan narasumber, surat tugas narasumber dan tim pendamping (bila perlu) dan/atau surat undangan, surat permohonan narasumber kepada instansi lain, SKM tim kerja kegiatan, dan surat tugas pegawai yang mengikuti kegiatan yang telah diparaf oleh kasubag/kasie				Draft bahan narasumber dan administrasi (surat tugas, bahan fasilitasi, SPD, daftar rincian biaya)	10 mnt	Draft bahan narasumber dan administrasi 9surat tugas, bahan fasilitasi, SPD, daftar rincian biaya)	
9	Meminta kepala kantor memeriksa dan persetujuan mengenai bahan narasumber yang telah disipakna, kesiapan tim narasumber, jadwal peelaksanaan kegiatan narasumber sesuai undangan, surat tugas narasumber dan timi bila perlu dan/atau meminta kepala kantor memeriksa dan persetujuan surat undangan kegiatan, surat permohonan narasumber kepada instansi lain, SKM tim kerja kegiatan dan surat tugas pegawai yang mengikuti kegiatan yang telah diparaf oleh kasubag/kasie dengan membubuhkan tanda tangan				draft bahan narasumber dan administrasi (surat tugas, bahan fasilitasi, SPD, daftar rincian biaya)	60 mnt	Net bahan narasumber dan administrasi (surat tugas, bahan fasilitasi, SPD, daftar rincian biaya telah ditandatangani kepala kantor)	
10	Melaksanakan kegiatan sebagai narasumber dengan tim pendukung narasumber, jadwal sesuai dengan undangan dan/atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja kegiatan/TOR kegiatan atau undangan kegiatan yang telah terdistribusikan				Net bahan narasumber dan administrasi (surat tugas, bahan fasilitasi, SPD, daftar rincian biaya telah ditandatangani kepala kantor)	3-4hr	Net bahan narasumber dan administrasi (surat tugas, bahan fasilitasi, SPD, daftar rincian biaya telah ditandatangani kepala kantor)	
11	panitia/tim kerja/penadministrasi umum membuat laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatna, dan menyampaikan arsip aktif kepada petugas arsiparis				Net bahan narasumber dan administrasi (surat tugas, bahan fasilitasi, SPD, daftar rincian biaya telah ditandatangani kepala kantor)	maks 5 hr	hasil narasumber, laporan hasil kegiatan	SOP penatalaksanaan arsip